



**PUTUSAN**  
**Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Joko Basuki als Likek bin Joyo Utomo;  
Tempat lahir : Bantul;  
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/ 02 Oktober 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn Miri Wetan RT.27 Pendowoharjo, Sewon, Bantul/ Dsn. Bandung Kulon RT.28 Pendowoharjo, Sewon, Bantul;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II Nama lengkap : Eustachius Oktavia Insidianto als Didik;  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/ 12 Januari 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Notoyudan GT II/990 RT.076 RW.022, Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;
- III Nama lengkap : Damar Kusworo bin Samsunarto;  
Tempat lahir : Bantul;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/22 April 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Monggang Kidul/ Dk. Monggang RT.035, Ds.Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Perawat;
- IV Nama lengkap : Sumardi als Kancil bin Adi Sumarman;  
Tempat lahir : Bantul;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/17 Agustus 1983;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kaliputih RT.45 Pendowoharjo, Sewon, Bantul;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

V. Nama lengkap : Adi Mulyono als Kuatono als Munyok bin Sosro Sumarto;  
Tempat lahir : Bantul;  
Umur/tanggal lahir : 67 Tahun/ 31 Desember 1954;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Tanjung RT.05 Bangunharjo, Sewon Bantul;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 27 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan pada Rumah Tahanan Negara Bantul oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan 20 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan 07 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2022;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 08 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 08 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO BASUKI als LIKEK bin JOYO UTOMO, terdakwa EUSTACHIUS OKTAVIA INSIDIANTO als DIDIK terdakwa DAMAR KUSWORO bin SAMSUNARTO, terdakwa SUMARDI als KANCIL bin ADI SUMARMAN dan terdakwa ADI MULYONO als KUATONO als MUNYOK bin SOSRO SUMARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa ijin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Kejahatan Perjudian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO BASUKI als LIKEK bin JOYO UTOMO, terdakwa EUSTACHIUS OKTAVIA INSIDIANTO als DIDIK terdakwa DAMAR KUSWORO bin SAMSUNARTO, terdakwa SUMARDI als KANCIL bin ADI SUMARMAN dan terdakwa ADI MULYONO als KUATONO als MUNYOK bin SOSRO SUMARTO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 118 (seratus delapan belas) lembar kartu cino.
  - 2 (dua) buah piring bermotif bunga.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).Dirampas Untuk Negara
4. Membebani Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa pada pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia Terdakwa JOKO BASUKI als LIKEK bin JOYO UTOMO, terdakwa EUSTACHIUS OKTAVIA INSIDIANTO als DIDIK terdakwa DAMAR KUSWORO bin SAMSUNARTO, terdakwa SUMARDI als KANCIL bin ADI SUMARMAN dan terdakwa ADI MULYONO als KUATONO als MUNYOK bin SOSRO SUMARTO pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 15.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Rumah terdakwa JOKO BASUKI Als RIKEK yang beralamat di Dsn. Bandung Kulon RT 28 Kel. Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa di rumah terdakwa JOKO BASUKI alias LIKEK digunakan untuk melakukan perjudian, saksi ANDI PURNAWAN, SH, saksi NUR KHOLIK dan 5 orang polisi dari Polres Bantul melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan atau melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang yang melakukan perjudian di rumah terdakwa JOKO BASUKI alias LIKEK dan pada saat penangkapan di saksikan oleh saksi ANANTI HARSININGSIH istri siri dari terdakwa JOKO BASUKI Alias LIKEK.
- Bahwa para terdakwa saat dilakukan penangkapan sedang melakukan perjudian jenis Gonggong menggunakan taruhan uang dan ditemukan uang di arena perjudian sebagai taruhannya sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincia:
  - a. Rp. 50.000.00,-(lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa ADI MULYONO;



- b. Rp. 20.000.00,-(dua puluh ribu rupiah) milik terdakwa DAMAR KUSWORO;
- c. Rp. 100.000.00,-(seratus ribu rupiah) milik terdakwa JOKO BASUKI;
- d. Rp. 50.000.00,-(lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa SUMARDI;
- e. Rp. 20.000.00,-(dua puluh ribu rupiah) milik terdakwa EUSTACHIUS INSIDIANTO;

para terdakwa menggunakan peralatan berupa 118 (seratus delapan belas) lembar kartu cina dan 2 (dua) buah piring dalam melakukan perjudian, terdakwa JOKO BASUKI Alias LIKEK berperan sebagai pemilik rumah yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis Gonggong dan juga ikut bermain judi Jenis Gonggong, sedangkan terdakwa EUSTACHIUS O. INSIDIANTO als DIDIK, DAMAR KUSWORO, SUMARDI Alias KANCIL dan ADI MULYONO / KUATONO Alias MUNYOK berperan sebagai pemain Judi Jenis Gonggong tersebut, tidak ada bandar dalam permainan judi jenis Gonggong tersebut, yang menyiapkan peralatan perjudian jenis Gonggong tersebut adalah terdakwa JOKO BASUKI Alias LIKEK.

- Bahwa taruhan yang dipasang dalam permainan judi jenis Gonggong tersebut sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), dengan cara dan jalan masing-masing pemain menaruh uang dipiring yang digunakan membuang kartu yang tidak dipakai oleh pemain selanjutnya 118 (seratus delapan belas kartu cino di kasut selanjutnya ditaruh di piring yang digunakan untuk menaruh kartu untuk diambil masing-masing pemain kemudian secara berurutan melingkar ke kanan dan mengambil 7 (tujuh) kartu sampai 2 (dua) putaran dan masing-masing pemain mendapatkan 14 (empat belas) kartu cina selanjutnya permainan gonggong dimulai yang berada disebelah kanan yang mengasut kartu mengambil 1 (satu) sisa kartu yang dibagi yang ditaruh di piring dan apabila tidak sama dengan yang pegang selanjutnya ditaruh di samping piring yang digunakan untuk menaruh taruhan uang dan berputar sampai ada yang dinyatakan menang dan yang menang apabila sudah mendapatkan 4 (empat) jenis kartu yang dikelompokkan masing-masing 3 (tiga) kartu yang sama ditambah dengan 2 (dua) kartu yang sama dan mengakatan ceki dan menaruh kartu yang tidak dipakai ditaruh diatas piring yang di gunakan menaruh uang taruhan selanjutnya pemain yang laiinya mengambil sisa kartu yang dipiring dan dibuka apabila sama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2 (dua) kartu dikatakan ceki dianggap menang dalam permainan gonggong, kemenangan di dalam satu kali putaran permainan sejumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perjudian sudah berjalan 4 (empat) kali permainan.

- Bahwa terdakwa JOKO BASUKI Alias LIKEK sebagai pemilik rumah tidak mendapatkan imbalan atau uang kebersihan dari perjudian jenis gonggong tetapi apabila setiap permainan ada yang menang dan menyisihkan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) digunakan untuk uang ganti pembelian kartu cino tersebut dan sudah ada uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang disisihkan dari permainan perjudian jenis gonggong untuk penganti pembelian kartu cino tersebut dan kartu cino tersebut dibeli sendiri oleh terdakwa JOKO BASUKI Alias LIKEK.
- Bahwa dalam perjudian terdakwa JOKO BASUKI Alias LIKEK, terdakwa DAMAR KUSWORO, terdakwa INSIDIANTO Alias DIDIT, terdakwa KUATONO Alias MUNYUK melakukan perjudian jenis gonggong belum ada yang menang didalam permainan karena masing imbang rata-rata semua sudah mengalami kemenangan sekali dan yang belum pernah terdakwa SUMARYADI Alias KANCIL.
- Bahwa untuk memenangkan perjudian jenis jenis gonggong tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya kebiasaan dan para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

### Kedua

Bahwa ia Terdakwa JOKO BASUKI als LIKEK bin JOYO UTOMO, terdakwa EUSTACHIUS OKTAVIA INSIDIANTO als DIDIK terdakwa DAMAR KUSWORO bin SAMSUNARTO, terdakwa SUMARDI als KANCIL bin ADI SUMARMAN dan terdakwa ADI MULYONO als KUATONO als MUNYOK bin SOSRO SUMARTO pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 15.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Rumah terdakwa JOKO BASUKI Als RIKEK yang beralamat di

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Bt/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dsn. Bandung Kulon RT 28 Kel. Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa di rumah terdakwa JOKO BASUKI alias LIKEK digunakan untuk melakukan perjudian, saksi ANDI PURNAWAN, SH, saksi NUR KHOLIK dan 5 orang polisi dari Polres Bantul melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan atau melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang yang melakukan perjudian di rumah terdakwa JOKO BASUKI alias LIKEK dan pada saat penangkapan di saksikan oleh saksi ANANTI HARSININGSIH istri siri dari terdakwa JOKO BASUKI Alias LIKEK.
- Bahwa para terdakwa saat dilakukan penangkapan sedang melakukan perjudian jenis Gonggong menggunakan taruhan uang dan ditemukan uang di arena perjudian sebagai taruhannya sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian:
  - a. Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa ADI MULYONO;
  - b. Rp. 20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah) milik terdakwa DAMAR KUSWORO;
  - c. Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) milik terdakwa JOKO BASUKI;
  - d. Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa SUMARDI;
  - e. Rp. 20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah) milik terdakwa EUSTACHIUS INSIDIANTO;

para terdakwa menggunakan peralatan berupa 118 (seratus delapan belas) lembar kartu cina dan 2 (dua) buah piring dalam melakukan perjudian, terdakwa JOKO BASUKI Alias LIKEK berperan sebagai pemilik rumah yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis Gonggong dan juga ikut bermain judi Jenis Gonggong, sedangkan terdakwa EUSTACHIUS O. INSIDIANTO als DIDIK, DAMAR KUSWORO, SUMARDI Alias KANCIL dan ADI MULYONO / KUATONO Alias MUNYOK berperan sebagai pemain Judi Jenis Gonggong tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada bandar dalam permainan judi jenis Gonggong tersebut, yang menyiapkan peralatan perjudian jenis Gonggong tersebut adalah terdakwa JOKO BASUKI Alias LIKEK.

- Bahwa taruhan yang dipasang dalam permainan judi jenis Gonggong tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dengan cara dan jalan masing-masing pemain menaruh uang dipiring yang digunakan membuang kartu yang tidak dipakai oleh pemain selanjutnya 118 (seratus delapan belas kartu cino di kasut selanjutnya ditaruh di piring yang digunakan untuk menaruh kartu untuk diambil masing-masing pemain kemudian secara berurutan melingkar ke kanan dan mengambil 7 (tujuh) kartu sampai 2 (dua) putaran dan masing-masing pemain mendapatkan 14 (empat belas) kartu cina selanjutnya permainan gonggong dimulai yang berada disebelah kanan yang mengasut kartu mengambil 1 (satu) sisa kartu yang dibagi yang ditaruh di piring dan apabila tidak sama dengan yang pegang selanjutnya ditaruh di samping piring yang digunakan untuk menaruh taruhan uang dan berputar sampai ada yang dinyatakan menang dan yang menang apabila sudah mendapatkan 4 (empat) jenis kartu yang dikelompokkan masing-masing 3 (tiga) kartu yang sama ditambah dengan 2 (dua) kartu yang sama dan mengakatan ceki dan menaruh kartu yang tidak dipakai ditaruh diatas piring yang di gunakan menaruh uang taruhan selanjutnya pemain yang lain mengambil sisa kartu yang dipiring dan dibuka apabila sama dengan 2 (dua) kartu dikatakan ceki dianggap menang dalam permainan gonggong, kemenangan di dalam satu kali putaran permainan sejumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perjudian sudah berjalan 4 (empat) kali permainan.
- Bahwa terdakwa JOKO BASUKI Alias LIKEK sebagai pemilik rumah tidak mendapatkan imbalan atau uang kebersihan dari perjudian jenis gonggong tetapi apabila setiap permainan ada yang menang dan menyisihkan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) digunakan untuk uang ganti pembelian kartu cino tersebut dan sudah ada uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang disisihkan dari permainan perjudian jenis gonggong untuk penganti pembelian kartu cino tersebut dan kartu cino tersebut dibeli sendiri oleh terdakwa JOKO BASUKI Alias LIKEK.
- Bahwa dalam perjudian terdakwa JOKO BASUKI Alias LIKEK, terdakwa DAMAR KUSWORO, terdakwa INSIDIANTO Alias DIDIT, terdakwa KUATONO Alias MUNYUK melakukan perjudian jenis gonggong belum

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Bt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ada yang menang didalam permainan karena masing imbang rata-rata semua sudah mengalami kemenangan sekali dan yang belum pernah terdakwa SUMARYADI Alias KANCIL.

- Bahwa untuk memenangkan perjudian jenis jenis gonggong tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya kebiasaan dan para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDI PURNAWAN,S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah saudara Sdr. JOKO BASUKI alias LIKEK alamat Dsn. Bandung Kulon, Rt.28, kel. Pendowoharjo, Kec. Sewon, Bantul digunakan untuk melakukan perjudian dan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 15.30 Wib sewaktu saksi bersama dengan 6 (enam) orang lainnya diantaranya saudara NUR KHOLIK, 41 tahun, Islam, Polri, alamat : Asrama Polres Bantul melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan atau melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang yang melakukan perjudian dirumah saudara Sdr. JOKO BASUKI alias LIKEK tersebut.
- Bahwa saksi menjabat sebagai anggota Sat Reskrim Polres Bantul bagian Opsnal sehingga masyarakat memberikan informasi kepada saksi tentang perjudian yang dilakukan dirumah saudara Sdr. JOKO BASUKI alias LIKEK tersebut.
- Bahwa Identitas 5 (lima) orang yang diamankan dalam perkara perjudian tersebut yaitu :
  - 1) JOKO BASUKI Alias LIKEK, Tempat tanggal lahir : Bantul, 02 Oktober 1965, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh harian lepas, Alamat KTP : Dsn. Miri Wetan Rt.27, Kel. Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Alamat tinggal : Dsn. Bandung Kulon, Rt.28, kel. Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) EUSTACHIUS O. INSIDIANTO als DIDIK, Tempat tanggal lahir : Malang, 12 Januari 1972, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Katholik, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat KTP : Notoyudan GT.II / 990, Rt.76/22, Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta.
  - 3) DAMAR KUSWORO, Tempat tanggal lahir : Bantul, 22 April 1992, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Perawat, Alamat KTP : Dsn. Monggang Kidul / Dk. Monggang Rt. 035, Ds. Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul.
  - 4) SUMARDI Alias KANCIL, Tempat tanggal lahir : Bantul, 17 Agustus 1983, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh harian lepas, Alamat KTP : Kaliputih, Rt.45, Kel. Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul.
  - 5) ADI MULYONO / KUATONO Alias MUNYOK, Tempat tanggal lahir : Bantul, 31 Desember 1954, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh tani / Perkebunan, Alamat KTP : Dsn. Tanjung Rt.05, Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota yang lainnya, saudara JOKO BASUKI Alias LIKEK, EUSTACHIUS O. INSIDIANTO als DIDIK, DAMAR KUSWORO, SUMARDI Alias KANCIL dan ADI MULYONO / KUATONO Alias MUNYOK sedang melakukan perjudian jenis Gonggong dengan menggunakan taruhan uang karena ditemukan uang di arena perjudian tersebut yaitu sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saudara JOKO BASUKI Alias LIKEK, EUSTACHIUS O. INSIDIANTO als DIDIK, DAMAR KUSWORO, SUMARDI Alias KANCIL dan ADI MULYONO / KUATONO Alias MUNYOK sewaktu melakukan perjudian jenis Gonggong tersebut, saksi dan rekan-rekannya menemukan peralatan berupa 118 (seratus delapan belas) lembar kartu cina dan 2 (dua) buah piring di arena perjudian tersebut.
  - Bahwa orang lain yang mengetahui sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap saudara JOKO BASUKI Alias LIKEK, EUSTACHIUS O. INSIDIANTO als DIDIK, DAMAR KUSWORO, SUMARDI Alias KANCIL dan ADI MULYONO / KUATONO Alias MUNYOK karena melakukan perjudian jenis Gonggong yaitu 6 (enam) rekan-rekan dari unit Opsnal Polres Bantul yang mana salah satunya adalah Saudara NUR KHOLIK, 41 tahun, Islam, Polri, alamat : Asrama

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Bantul serta Sdri. ANANTI HARSININGSIH atau istri siri dari salah satu terdakwa yaitu Sdr. JOKO BASUKI Alias LIKEK.

- Bahwa 118 (seratus delapan belas) lembar kartu cina dan 2 (dua) buah piring serta Uang tunai sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditunjukkan penyidik tersebut adalah peralatan perjudian dan uang taruhan dalam permainan judi jenis Gonggong yang ditemukan sewaktu melakukan penangkapan terhadap saudara JOKO BASUKI Alias LIKEK, EUSTACHIUS O. INSIDIANTO als DIDIK, DAMAR KUSWORO, SUMARDI Alias KANCIL dan ADI MULYONO / KUATONO Alias MUNYOK karena melakukan perjudian jenis Gonggong pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 15.30 Wib di rumah Sdr. JOKO BASUKI alias LIKEK bin JOYO UTOMO alamat Dsn. Bandung Kulon, Rt.28, kel. Pendowoharjo, Kec. Sewon, Bantul.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, saudara JOKO BASUKI Alias LIKEK berperan sebagai pemilik rumah yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis Gonggong dan juga ikut bermain judi Jenis Gonggong. Sedangkan saudara EUSTACHIUS O. INSIDIANTO als DIDIK, DAMAR KUSWORO, SUMARDI Alias KANCIL dan ADI MULYONO / KUATONO Alias MUNYOK berperan sebagai pemain Judi Jenis Gonggong tersebut.
- Bahwa menurut keterangan JOKO BASUKI Alias LIKEK tidak ada bandar dalam permainan judi jenis Gonggong tersebut.
- Bahwa yang menyiapkan peralatan perjudian jenis Gonggong tersebut adalah Sdr. JOKO BASUKI Alias LIKEK.
- Bahwa saksi tidak mengerti sudah berapa kali putaran perjudian jenis Gonggong tersebut sudah dilakukan.
- Bahwa setahu saksi dari keterangan saudara JOKO BASUKI alias LIKEK uang taruhan yang dipasang dalam permainan judi jenis Gonggong tersebut sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang milik para pemain yang ikut melakukan perjudian jenis Gonggong yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 15.30 Wib di rumah Sdr. JOKO BASUKI alias LIKEK alamat Dsn. Bandung Kulon, Rt.28, kel. Pendowoharjo, Kec. Sewon, Bantul tersebut.
- Bahwa perjudian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 15.30 Wib di rumah Sdr. JOKO BASUKI alias LIKEK

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dsn. Bandung Kulon, Rt.28, kel. Pendowoharjo, Kec. Sewon, Bantul tersebut **tidak mempunyai ijin** dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **NUR KHOLIQ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 15.30 Wib di rumah Sdr. JOKO BASUKI alias LIKEK alamat Dsn. Bandung Kulon, Rt. 028, Kel. Pendowoharjo, Kec. Sewon, Bantul, telah terjadi perjudian;
- Bahwa saksi awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah saudara Sdr. JOKO BASUKI alias LIKEK alamat Dsn. Bandung Kulon, Rt.28, kel. Pendowoharjo, Kec. Sewon, Bantul digunakan untuk melakukan perjudian dan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 15.30 Wib sewaktu saksi bersama dengan 6 (enam) orang lainnya diantaranya saudara ANDI PURNAWAN, S.H., 40 tahun, Islam, Polri, alamat : Asrama Polres Bantul melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan atau melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang yang melakukan perjudian dirumah saudara Sdr. JOKO BASUKI alias LIKEK tersebut.
- Bahwa saksi menjabat sebagai anggota Sat Reskrim Polres Bantul bagian Opsnal sehingga masyarakat memberikan informasi kepada saksi tentang perjudian yang dilakukan dirumah saudara Sdr. JOKO BASUKI alias LIKEK tersebut.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota yang lainnya, saudara JOKO BASUKI Alias LIKEK, EUSTACHIUS O. INSIDIANTO als DIDIK, DAMAR KUSWORO, SUMARDI Alias KANCIL dan ADI MULYONO / KUATONO Alias MUNYOK sedang melakukan perjudian jenis Gonggong dengan menggunakan taruhan uang karena ditemukan uang di arena perjudian tersebut yaitu sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saudara JOKO BASUKI Alias LIKEK, EUSTACHIUS O. INSIDIANTO als DIDIK, DAMAR KUSWORO, SUMARDI Alias KANCIL dan ADI MULYONO / KUATONO Alias MUNYOK sewaktu melakukan perjudian jenis Gonggong tersebut, saksi dan rekan-rekannya menemukan peralatan berupa 118 (seratus

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas) lembar kartu cina dan 2 (dua) buah piring di arena perjudian tersebut.

- Bahwa orang lain yang mengetahui sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap saudara JOKO BASUKI Alias LIKEK, EUSTACHIUS O. INSIDIANTO als DIDIK, DAMAR KUSWORO, SUMARDI Alias KANCIL dan ADI MULYONO / KUATONO Alias MUNYOK karena melakukan perjudian jenis Gonggong yaitu 6 (enam) rekan-rekan dari unit Opsnal Polres Bantul yang mana salah satunya adalah Saudara ANDI PURNAWAN, S.H., 40 tahun, Islam, Polri, alamat : Asrama Polres Bantul serta Sdr. ANANTI HARSININGSIH atau istri siri dari salah satu terdakwa yaitu Sdr. JOKO BASUKI Alias LIKEK.
- Bahwa 118 (seratus delapan belas) lembar kartu cina dan 2 (dua) buah piring serta Uang tunai sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditunjukkan penyidik tersebut adalah peralatan perjudian dan uang taruhan dalam permainan judi jenis Gonggong yang ditemukan sewaktu melakukan penangkapan terhadap saudara JOKO BASUKI Alias LIKEK, EUSTACHIUS O. INSIDIANTO als DIDIK, DAMAR KUSWORO, SUMARDI Alias KANCIL dan ADI MULYONO / KUATONO Alias MUNYOK karena melakukan perjudian jenis Gonggong pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 15.30 Wib di rumah Sdr. JOKO BASUKI alias LIKEK bin JOYO UTOMO alamat Dsn. Bandung Kulon, Rt.28, kel. Pendowoharjo, Kec. Sewon,. Bantul.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, saudara JOKO BASUKI Alias LIKEK berperan sebagai pemilik rumah yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis Gonggong dan juga ikut bermain judi Jenis Gonggong. Sedangkan saudara EUSTACHIUS O. INSIDIANTO als DIDIK, DAMAR KUSWORO, SUMARDI Alias KANCIL dan ADI MULYONO / KUATONO Alias MUNYOK berperan sebagai pemain Judi Jenis Gonggong tersebut.
- Bahwa menurut keterangan JOKO BASUKI Alias LIKEK tidak ada bandar dalam permainan judi jenis Gonggong tersebut.
- Bahwa yang menyiapkan peralatan perjudian jenis Gonggong tersebut adalah Sdr. JOKO BASUKI Alias LIKEK.
- Bahwa saksi tidak mengerti sudah berapa kali putaran perjudian jenis Gonggong tersebut sudah dilakukan.

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari keterangan saudara JOKO BASUKI alias LIKEK uang taruhan yang dipasang dalam permainan judi jenis Gonggong tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang milik para pemain yang ikut melakukan perjudian jenis Gonggong yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 15.30 Wib di rumah Sdr. JOKO BASUKI alias LIKEK alamat Dsn. Bandung Kulon, Rt.28, kel. Pendowoharjo, Kec. Sewon, Bantul tersebut.
- Bahwa perjudian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 15.30 Wib di rumah Sdr. JOKO BASUKI alias LIKEK alamat Dsn. Bandung Kulon, Rt.28, kel. Pendowoharjo, Kec. Sewon, Bantul tersebut **tidak mempunyai ijin** dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **ANANTI HARSININGSIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 15.30 Wib di rumah Sdr. JOKO BASUKI alias LIKEK alamat Dsn. Bandung Kulon, Rt. 028, Kel. Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul.
- Bahwa saksi mengenal Sdr. JOKO BASUKI alias LIKEK karena adalah suami sirinya dan saksi tinggal satu rumah dengan Sdr. JOKO BASUKI alias LIKEK kurang lebih sudah 8 (delapan) tahun.
- Bahwa saksi mengetahui tentang perjudian tersebut karena pada saat terjadinya perjudian tersebut maupun pada saat penggerebegan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dari Polres Bantul saksi sedang berada di rumah.
- Bahwa setahu saksi JOKO BASUKI Alias LIKEK, EUSTACHIUS O. INSIDIANTO als DIDIK, DAMAR KUSWORO, SUMARDI Alias KANCIL dan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal umur kurang lebih 50 Tahun tersebut melakukan perjudian jenis Gonggong yang mana di arena perjudian tersebut ada kartu dan ada 2 (dua) piring dan perjudian jenis Gonggong tersebut menggunakan taruhan berupa uang.
- Bahwa perjudian jenis Gonggong dengan taruhan uang yang dilakukan di rumah Sdr JOKO BASUKI alias LIKEK yang beralamat di Dsn. Bandung Kulon, Rt.28, kel. Pendowoharjo, Kec. Sewon, Bantul tersebut dimulai

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 14.00 Wib dan di lakukan penggerebegan oleh aparat kepolisian dari Polres Bantul pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 15.30 Wib.

- Bahwa permainan perjudian jenis gonggong tersebut dilakukan dengan cara bagaimana saksi tidak tahu. Setahu saksi setiap pemain dalam permainan judi jenis gonggong tersebut duduk dengan posisi melingkar dimana ada 2 (dua) buah piring yang ditaruh dan setiap pemain atau setiap orang memegang kartu.
- Bahwa setahu saksi, saudara JOKO BASUKI Alias LIKEK, EUSTACHIUS O. INSIDIANTO als DIDIK, DAMAR KUSWORO, SUMARDI Alias KANCIL dan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal umur kurang lebih 50 Tahun sewaktu melakukan perjudian jenis Gonggong tersebut menggunakan peralatan berupa kartu dan 2 (dua) buah piring.
- Bahwa pada saat aparat kepolisian dari Polres Bantul melakukan penggerebegan atau penangkapan tersebut saksi sedang berada di dapur memasak Mie Instan.
- Bahwa 118 (seratus delapan belas) lembar kartu cina dan 2 (dua) buah piring yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut adalah peralatan yang digunakan oleh JOKO BASUKI Alias LIKEK, EUSTACHIUS O. INSIDIANTO als DIDIK, DAMAR KUSWORO, SUMARDI Alias KANCIL dan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal umur kurang lebih 50 Tahun untuk melakukan permainan judi jenis Gonggong dengan taruhan uang pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 15.30 Wib di rumah Sdr. JOKO BASUKI alias LIKEK bin JOYO UTOMO alamat Dsn. Bandung Kulon, Rt.28, kel. Pendowoharjo, Kec. Sewon, Bantul. Sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa bandar maupun peran dari Sdr. JOKO BASUKI Alias LIKEK, EUSTACHIUS O. INSIDIANTO als DIDIK, DAMAR KUSWORO, SUMARDI Alias KANCIL dan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal umur kurang lebih 50 Tahun dalam melakukan permainan judi jenis Gonggong tersebut.
- Bahwa 2 (dua) buah piring yang digunakan untuk permainan judi jenis Gonggong tersebut adalah milik Sdr. JOKO BASUKI alias LIKEK sedangkan 118 (seratus delapan belas) lembar kartu cina tersebut siapa yang menyediakannya saksi tidak tahu.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 15.30 Wib di rumah Sdr. JOKO BASUKI alias LIKEK alamat Dsn. Bandung Kulon, Rt.28, kel. Pendowoharjo, Kec. Sewon, Bantul tersebut **tidak mempunyai ijin** dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I JOKO BASUKI als LIKEK Bin JOYO UTOMO:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian karena Terdakwa telah ikut melakukan tindak Pidana Perjudian atau Perjudian jenis kartu CINO jenis GONGGONG.
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dari Polres Bantul pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 15.20 Wib di Rumah Sdr. JOKO BASUKI als. RIKEK yang beralamat di Dsn. Bandung Kulon, Kel. Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul.
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi berpakaian preman karena ikut melakukan tindak pidana Perjudian atau Perjudian jenis kartu CINO jenis GONGGONG.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Perjudian atau Perjudian jenis kartu CINO jenis GONGGONG pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 15.20 Wib di Rumah Sdr. JOKO BASUKI als. RIKEK yang beralamat di Dsn. Bandung Kulon, Kel. Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara DAMAR KUSWORO, 30 tahun, Islam, Swasta alamat Dsn. Monggang Rt 35, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, saudara INSIDIANTO Alias DIDIT, 50 tahun, Katholik, Swasta, alamat Notoyudan GT II/990, Rt 76, Rw 22, Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta, saudara SUMARDI Alias KANCIL, 39 tahun, Islam, Buruh, alamat Kaliputih Rt 45, Pendowoharjo, Sewon, Bantul dan saudara KUATONO Alias MUNYUK, Islam, Buruh, alamat Dsn. Tanjung, Rt 05, Bangunharjo, Sewon, Bantul;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara DAMAR KUSWORO, INSIDIANTO Alias DIDIT, SUMARDI Alias KANCIL, KUATONO Alias MUNYUK melakukan perjudian jenis gonggong kartu cino dengan menggunakan peralatan berupa 118 (seratus delapan belas) kartu cino, 2 (dua) buah piring warna putih motif bunga-bunga dan menggunakan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan uang setiap permainan masing-masing menaruh taruhan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara DAMAR KUSWORO, INSIDIANTO Alias DIDIT, SUMARDI Alias KANCIL, KUATONO Alias MUNYUK sewaktu melakukan perjudian jenis gonggong kartu cino dengan menggunakan taruhan uang yaitu dengan cara dan jalan masing-masing pemain menaruh uang dipiring yang digunakan membuang kartu yang tidak dipakai oleh pemain selanjutnya 118 (seratus delapan belas) kartu cino di kasut selanjutnya ditaruh di piring yang digunakan untuk menaruh kartu untuk diambil masing-masing pemain kemudian secara berurutan melingkar ke kanan dan mengambil 7 (tujuh) kartu sampai 2 (dua) putaran dan masing-masing pemain mendapatkan 14 (empat belas) kartu cina selanjutnya permainan gonggong dimulai yang berada disebelah kanan yang mengasut kartu mengambil 1 (satu) sisa kartu yang dibagi yang ditaruh di piring dan apabila tidak sama dengan yang pegang selanjutnya ditaruh di samping piring yang digunakan untuk menaruh taruhan uang dan berputar sampai ada yang dinyatakan menang dan yang menang apabila sudah mendapatkan 4 (empat) jenis kartu yang dikelompokkan masing-masing 3 (tiga) kartu yang sama ditambah dengan 2 (dua) kartu yang sama dan mengakatan ceki dan menaruh kartu yang tidak dipakai ditaruh diatas piring yang di gunakan menaruh uang taruhan selanjutnya pemain yang lainnya mengambil sisa kartu yang dipiring dan dibuka apabila sama dengan 2 (dua) kartu dikatakan ceki dianggap menang dalam permainan gonggong;
- Bahwa kemenangan terdakwa seluruhnya Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) didalam perjudian jenis gonggong yang saudara lakukan bersama dengan saudara DAMAR KUSWORO, INSIDIANTO Alias DIDIT, SUMARDI Alias KANCIL, KUATONO Alias MUNYUK dengan taruhan masing-masing Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sudah melakukan perjudian sudah 4 (empat) kali permainan;
- Bahwa terdakwa sebagai pemilik rumah tidak mendapatkan imbalan atau uang kebersihan dari perjudian jenis gonggong yang dilakukan bersama dengan saudara DAMAR KUSWORO, INSIDIANTO Alias DIDIT, SUMARDI Alias KANCIL, KUATONO Alias MUNYUK tetapi apabila setiap permainan ada yang menang dan menyisihkan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) digunakan untuk uang ganti pembelian kartu cino tersebut.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang membeli serta menyediakan kartu cino sewaktu terdakwa bersama dengan saudara DAMAR KUSWORO, INSIDIANTO Alias DIDIT, SUMARDI Alias KANCIL, KUATONO Alias MUNYUK melakukan perjudian jenis gonggong;
- Bahwa benar 118 (seratus delapan belas) kartu cino, uang Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) piring warn aputih motif bunga-bunga ini yang ditemukan sebagai peralatan sewaktu saudara bersama dengan saudara DAMAR KUSWORO, INSIDIANTO Alias DIDIT, SUMARDI Alias KANCIL, KUATONO Alias MUNYUK melakukan perjudian jenis gonggong kartu cino;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara DAMAR KUSWORO, INSIDIANTO Alias DIDIT, SUMARDI Alias KANCIL, KUATONO Alias MUNYUK sewaktu melakukan perjudian jenis gonggong yang mengetahui adalah saudari ANANTI HARNINGSIH, 56 tahun, Islam, Ibu Rumah Tangga, alamat Dsn. Bandung Kulon Rt 28, Pendowoharjo, Sewon, Bantul.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara DAMAR KUSWORO, INSIDIANTO Alias DIDIT, SUMARDI Alias KANCIL, KUATONO Alias MUNYUK melakukan perjudian jenis gonggong dengan maksud dan tujuan hanya mengisi waktu karena bertemu diangkringan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sewaktu saudara dengan saudara DAMAR KUSWORO, INSIDIANTO Alias DIDIT, SUMARDI Alias KANCIL, KUATONO Alias MUNYUK melakukan perjudian jenis gonggong.

### **Terdakwa II EUSTACHIUS OKTAVIA INSIDIANTO als DIDIK;**

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian karena Terdakwa telah ikut melakukan tindak Pidana Perjudian atau Perjudian jenis kartu CINO jenis GONGGONG.
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dari Polres Bantul pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 15.20 Wib di Rumah Sdr. JOKO BASUKI als. RIKEK yang beralamat di Dsn. Bandung Kulon, Kel. Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul.
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi berpakaian preman karena ikut melakukan tindak pidana Perjudian atau Perjudian jenis kartu CINO jenis GONGGONG.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Perjudian atau Perjudian jenis kartu CINO jenis GONGGONG pada hari Selasa tanggal 27 September

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 15.20 Wib di Rumah Sdr. JOKO BASUKI als. RIKEK yang beralamat di Dsn. Bandung Kulon, Kel. Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul.

- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang mengetahui tentang kegiatan Perjudian permainan kartu CINA jenis GONGGONG, yaitu istri dari Sdr. JOKO BASUKI als. RIKEK yang bernama Mbak NING.
- Bahwa Perjudian permainan kartu CINA jenis GONGGONG yang telah dilakukan bersama 4 orang lainnya tersebut tidak mempunyai ijin yang sah.
- Bahwa dalam permainan Perjudian permainan kartu CINA jenis GONGGONG yang dilakukan bersama 4 orang lainnya tersebut menggunakan uang taruhan.
- Bahwa dalam Perjudian permainan kartu CINA jenis GONGGONG tersebut cara menentukan siapa yang berhak untuk mendapatkan uang hadiah dari taruhan tersebut adalah bagi pemain yang memenangkan dalam setiap permainan maka pemain tersebut yang berhak untuk mendapatkan uang taruhannya dan hadiah taruhan yang diterima oleh pemain yang menang dalam setiap permainannya tergantung dari uang taruhan yang dipasang dan jumlah pemainnya, sebagai contoh dalam suatu permainan yang diisi oleh 5 ( lima ) pemain dan memasang taruhan sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) maka bagi pemain yang menang dalam permainan tersebut akan mendapat uang hadiah taruhan sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ).
- Bahwa dalam Perjudian permainan kartu CINA jenis GONGGONG kami menyepakati uang taruhan yang dipasang sebesar Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ) sehingga bagi pemain yang menang akan mendapat uang hadiah taruhan sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ).
- Bahwa bagi pemain yang menang uang hadiah taruhan sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) tersebut ada potongan sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) tersebut diberikan kepada Sdr. JOKO BASUKI als. RIKEK yang digunakan untuk operasional membeli kartu .
- Bahwa alat / sarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan Perjudian permainan kartu CINA jenis GONGGONG tersebut adalah Kartu Cina dan Piring.
- Bahwa terdakwa menerangkan permainan kartu CINA jenis GONGGONG dapat dilakukan oleh 2 orang pemain sampai dengan 7 orang pemain, namun idealnya dilakukan oleh 5 orang pemain. Permainan ini intinya

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjodohkan kartu cina yang ada, dan Pemain bisa menang apabila paling cepat menjodohkan kartu cina. Dalam sebuah permainan kartu Cina jenis Gonggong ada kemungkinan permainan dikatakan seri / baul dikarenakan tidak ada pemain yang bisa menjodohkan kartu. Pada permainan yang kami lakukan tadi kami menggunakan 118 ( seratus delapan belas ) kartu cina, pada awalnya kartu tersebut dibagikan kepada 5 ( lima ) pemain dengan bagain masing – masing pemain 14 ( empat belas ) kartu, selanjutnya masing – masing pemain gentian mengambil kartu untuk dicocokkan, dan kartu yang tidak terpakai ditaruh di dalam piring. Apabila ada pemain yang sudah bisa mencocokkan kartu maka pemain tersebut yang dianggap menang.

- Bahwa terdakwa sebelum dilakukan Penangkapan kami sudah melakukan permainan sebanyak 4 ( empat ) kali / 4 ( empat ) putaran dengan menggunakan uang taruhan.
- Bahwa barang – barang tersebut merupakan alat / sarana dan uang taruhan yang kami gunakan untuk melakukan Perjudian permainan kartu CINA jenis GONGGONG pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 15.20 Wib di Rumah Sdr. JOKO BASUKI als. RIKEK yang beralamat di Dsn. Bandung Kulon, Kel. Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul.
- Bahwa pemain bisa memenangkan permainan kartu CINA jenis GONGGONG cenderung lebih dipengaruhi faktor keberuntungan daripada faktor keahlian dan Perjudian permainan kartu CINA jenis GONGGONG tersebut tidak digunakan sebagai mata pencaharian dan hanya iseng untuk mengisi waktu luang saja.
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 15.20 Wib terdakwa datang di angkringan yang ada di depan Rumah Sdr. JOKO BASUKI als. RIKEK, pada waktu itu terdakwa melihat kalau di rumah Sdr. JOKO BASUKI als. RIKEK sedang berlangsung Perjudian permainan kartu CINA jenis GONGGONG, dan terdakwa pun ikut dalam kegiatan Perjudian tersebut. Dan ketika terdakwa bermain 4 ( empat ) putaran tiba- tiba datang Petugas Sat Reskrim Polres Bantul untuk melakukan Penangkapan dan selanjutnya kami berlima dibawa ke Polres Bantul untuk proses hukum selanjutnya;

**Terdakwa III. DAMAR KUSWORO Bin SAMSUNARTO:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian karena Terdakwa telah ikut melakukan tindak Pidana Perjudian atau Perjudian kartu Cina jenis Gonggong.
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dari Polres Bantul pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, Pukul 15.30 Wib di rumah saudara JOKO BASUKI alias LIKEK alamat Dsn. Bandung Kulon Rt. 028, Pendowoharjo, Sewon, Bantul.
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi berpakaian preman karena ikut melakukan Perjudian Kartu Cino jenis Gonggong.
- Bahwa Terdakwa melakukan Perjudian Kartu Cina jenis Gonggong tersebut bersama dengan 4 (empat) orang teman saya yaitu :
  - Saudara DAMAR KUSWORO, Laki-laki, Islam, 30 tahun, Perawat, Alamat KTP : Monggang Kidul Dk. Monggang Rt. 035, Kel. Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul.
  - Saudara INSIDIANTO alias DIDIK, Laki-laki, Katholik, 50 tahun, Swasta, Alamat : Kweni Rt. 05, Kel. Panggungharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul.
  - Saudara JOKO BASUKI alias LIKEK, Laki-laki, Islam, 58 tahun, Buruh, Alamat KTP : Dsn. Miri Wetan Rt. 27, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, alamat tinggal : Dsn. Bandung Kulon Rt. 028, Pendowoharjo, Sewon, Bantul.
  - Saudara SUMARDI alias KANCIL, laki-laki, Islam, 39 tahun, Alamat : Kali Putih Rt. 45, Pendowoharjo, Sewon, Bantul.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian dengan cara duduk melingkar kartu berada di tengah kemudian salah satu mengkocok/mengasut Kartu Cina tersebut kemudian kartu cina yang telah dikocok/dikasut tersebut ditaruh diatas 1 (satu) buah piring kemudian masing-masing pemain mengambil kartu sejumlah 14 (empat belas) kartu secara bergantian dan masing-masing pemain memasang uang taruhan di belakang piring satunya yang berada di tengah pemain kemudian setelah mengambil kartu cina tersebut masing-masing pemain kembali mengambil 1 (satu) kartu cina yang kemudian dicocokkan dengan kartu cina yang sebelumnya telah diambil kemudian jika kartu yang diambil tersebut ada yang sama gambarnya dengan yang diambil sebelumnya maka pemain tersebut akan membuang kartu yang tidak sama gambarnya atau tidak memiliki pasangan sampai kartu cina sejumlah 14 (empat belas) kartu tersebut terdiri dari masing-masing 4 (empat) pasang berisi 3 (tiga) kartu

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan gambar yang sama dan 1 (satu) pasang berisi 2 (dua) kartu dengan gambar yang sama (jago), kemudian pemain yang lebih dulu dapat mengumpulkan/menjodohkan kartu tersebut dinyatakan menang dan yang belum dapat mengumpulkan kartu tersebut dinyatakan kalah dan seterusnya;

- Bahwa dalam Perjudian Kartu Cino jenis Gonggong tersebut tidak ada yang menjadi bandar dan alat yang digunakan untuk Perjudian Kartu Cina jenis Gonggong tersebut adalah 118 (seratus delapan belas) kartu cino, 2 (dua) buah Piring dan Uang tunai untuk taruhan;
- Bahwa untuk 118 (seratus delapan belas) kartu cino dan 2 (dua) buah Piring adalah milik Saudara JOKO BASUKI alias LIKEK namun untuk uang tunai milik masing-masing pemain;
- Bahwa pemain yang lebih dulu dapat mengumpulkan/menjodohkan kartu cino sejumlah 14 (empat belas) kartu tersebut terdiri dari masing-masing 4 (empat) pasang berisi 3 (tiga) kartu dengan gambar yang sama dan 1 (satu) pasang berisi 2 (dua) kartu dengan gambar yang sama (jago) maka dinyatakan menang dan pemasangan taruhan dalam Perjudian Kartu Cina jenis Gonggong tersebut adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa hasil yang didapatkan pemain yang menang tersebut adalah uang tunai sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) namun dipotong Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai ganti beli kartu dan pembayaran taruhan dalam Perjudian Kartu Cina jenis Gonggong tersebut dengan cara masing-masing pemain menaruh uang taruhan didepan pemain.
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman dengan posisi melingkar saya menghadap ke selatan, saudara DAMAR KUSWORO menghadap ke timur, INSIDIANTO alias DIDIK menghadap timur laut, Saudara JOKO BASUKI alias LIKEK menghadap ke utara, Saudara SUMARDI alias KANCIL menghadap ke barat dan sudah melakukan 4 (empat) kali kopyokan Perjudian Kartu Cina jenis Gonggong tersebut.
- Bahwa Perjudian yang dilakukan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai penutuk/pemasang, saudara DAMAR KUSWORO sebagai Penutuk/pemasang, INSIDIANTO alias DIDIK sebagai penutuk/pemasang, Saudara JOKO BASUKI alias LIKEK sebagai penutuk/pemasang sekaligus yang menyediakan tempat dan alat, dan Saudara SUMARDI alias KANCIL sebagai penutuk/pemasang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyedia tempat atau tuan rumah tidak mendapatkan uang sewa atau uang kebersihan namun setiap kali ada pemain yang menang menyisihkan hasil sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai ganti beli kartu.
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan Perjudian Kartu Cina jenis Gonggong tersebut dan tujuan terdakwa hanya untuk iseng-iseng saja untuk mengisi waktu.
- Bahwa pada saat melakukan perjudian yang mengetahui adalah Istri dari saudara JOKO BASUKI alias LIKEK yaitu saudara ANANTI SRIHARNINGSIH, Perempuan, 55 tahun, Islam, Ibu rumah tangga, alamat : Bandung Kulon Rt. 028, Pendowoharjo, Sewon, Bantul.

### **Terdakwa IV SUMARDI als KANCIL Bin ADI SUMARMAN;**

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian karena Terdakwa telah ikut melakukan tindak Pidana Perjudian atau Perjudian jenis kartu CINO jenis GONGGONG.
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dari Polres Bantul pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 15.30 wib di sebuah rumah alamat Dsn. Bandung Kulon Rt 028, Ds. Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul.
- Bahwa terdakwa telah diketahui melakukan perjudian pada waktu itu bersama – sama dengan 4 (empat) orang lainnya masing – masing yang bernama :
  - Sdr. JOKO BASUKI alias LIKEK, 58 tahun, Islam, Buruh, alamat Dsn. Bandung Kulon Rt 028, Ds. Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul.
  - Sdr. INSIDIANTO, 50 tahun, Katholik, Swasta, alamat Dsn. Notoyudan GT II/990 Rt 78 Rw 52, Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta.
  - Sdr. SUMARDI, 39 tahun, Islam, Buruh, alamat Dsn. Kaliputih Rt 045, Ds. Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul.
  - Sdr. KUATONO, 60, Islam, Buruh, alamat Dsn. Tanjung Rt 05, Ds. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul.
- Bahwa alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis Gong Gong pada waktu itu adalah Kartu Cina berjumlah 118 (seratus delapan belas) lembar dan 2 (dua) buah Piring menggunakan uang sebagai taruhan masing – masing orang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap putaran;
- Bahwa perjudian jenis Gong – Gong tersebut dilakukan dengan cara, awalnya terdakwa dan Sdr. JOKO BASUKI alias LIKEK, Sdr.

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Btl





INSIDIANTO, Sdr. SUMARDI dan Sdr. KUATONO duduk bersila dilantai melingkar. Kemudian 2 (dua) buah piring ditaruh ditengah – tengah yang satu digunakan untuk menaruh kartu sisa cit – citan dan yang satunya untuk menaruh kartu buangan (kartu yang tidak dipakai) selanjutnya permainan dimulai dengan cara salah satu pemain mengocok Kartu Cina berjumlah 118 (seratus delapan belas) lembar (namun yang pertama kali mengocok kartu terdakwa lupa) lalu kartu cina yang sudah dikocok ditaruh di atas piring kemudian para pemain menaruh uang taruhan masing – masing sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diatas piring yang juga untuk menaruh kartu buangan lalu para pemain secara berurutan dan bergantian mengambil kartu cina berjumlah 14 (empat belas) lembar kemudian masing – masing pemain berusaha mencocokkan gambar diantara dari kartu cina berjumlah 14 (empat belas) lembar yang sudah dipegang oleh masing – masing pemain sebanyak 4 (empat) jenis kartu yang dikelompokkan masing – masing 3 (tiga) kartu gambar yang sama ditambah 2 (dua) kartu yang sama dengan cara mengambil sisa cit – citan satu persatu, apabila gambar kartu tidak cocok maka kartu dibuang diatas piring dan kartu yang dibuang tidak boleh diambil oleh pemain lain, setiap pemain harus menghabiskan sisa kartu. Apabila salah satu pemain ada yang berhasil membuat 4 (empat) jenis kartu yang dikelompokkan masing – masing 3 (tiga) kartu gambar yang sama ditambah 2 (dua) kartu yang sama dan mengatakan ceki dan menaruh kartu yang tidak dipakai ditaruh diatas piring yang digunakan menaruh uang taruhan selanjutnya pemain lainnya mengambil sisa kartu yang dipiring dan dibuka apabila sama dengan 2 (dua) kartu dikatakan ceki maka pemain tersebut dapat ditetapkan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan namun apabila tidak ada pemain yang berhasil mencocokkan maka dalam putaran tersebut tidak ada yang menjadi pemenang (bail);

- Bahwa di setiap putaran masing – masing pemain menggunakan uang taruhan masing – masing sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maka apabila ada pemain yang menang berhak mengambil uang taruhan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam perjudian tersebut menggunakan uang cuk sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap putaran yang diberikan oleh pemain yang menang pada waktu itu dan uang cuk tersebut rencananya akan digunakan untuk mengganti kartu apabila kartu rusak. Dan sampai permainan berakhir cuk baru terkumpul sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memulai permainan judi tersebut pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 14.30 wib, kemudian sekitar pukul 15.30 wib tiba-tiba petugas kepolisian Polres Bantul datang melakukan penggerebekan dan mengamankan terdakwa beserta Sdr. JOKO BASUKI alias LIKEK, Sdr. INSIDIANTO, Sdr. SUMARDI dan Sdr. KUATONO yang ketika itu sedang melakukan perjudian dan pada waktu itu baru berlangsung 4 (empat) kali putaran;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan perjudian di rumah milik Sdr. JOKO BASUKI alias LIKEK jenis perjudian Gong Gong tersebut menggunakan taruhan uang yaitu sebagai hiburan dan dengan harapan menang taruhan sehingga uang menjadi lebih banyak dan uang hasil judi tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan sewaktu melakukan permainan perjudian jenis Gong Gong dengan taruhan uang tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Gong Gong tersebut tidak ada Bandar dan bukan merupakan mata pencaharian dan hanya untuk hiburan saja dan iseng – iseng.
- Bahwa yang menyiapkan Kartu Cina berjumlah 118 (seratus delapan belas) lembar dan 2 (dua) buah Piring untuk melakukan perjudian jenis Gong Gong tersebut adalah Sdr. JOKO BASUKI alias LIKEK.;
- Bahwa uang sebesar Rp.260.000,-(dua ratus enam puluh ribu) ditemukan diarena perjudian jenis Gonggong yang dilakukan oleh Sdr. JOKO BASUKI alias LIKEK, Sdr. INSIDIANTO, Sdr. SUMARDI dan Sdr. KUATONO.

## **Terdakwa V ADI MULYONO als KUATONO als MUNYOK Bin SOSRO SUMARTO:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian karena Terdakwa telah ikut melakukan tindak Pidana Perjudian atau Perjudian jenis kartu CINO jenis GONGGONG.
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dari Polres Bantul pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 15.30 wib di sebuah rumah alamat Dsn. Bandung Kulon Rt 028, Ds. Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul.
- Bahwa terdakwa telah diketahui melakukan perjudian pada waktu itu bersama – sama dengan 4 (empat) orang lainnya masing – masing yang bernama :

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. JOKO BASUKI alias LIKEK, 58 tahun, Islam, Buruh, alamat Dsn. Bandung Kulon Rt 028, Ds. Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul.
- Sdr. INSIDIANTO, 50 tahun, Katholik, Swasta, alamat Dsn. Notoyudan GT II/990 Rt 78 Rw 52, Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta.
- Sdr. SUMARDI, 39 tahun, Islam, Buruh, alamat Dsn. Kaliputih Rt 045, Ds. Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul.
- Sdr. KUATONO, 60, Islam, Buruh, alamat Dsn. Tanjung Rt 05, Ds. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul.
- Bahwa Pertama kami duduk dengan cara melingkar dengan kartu dan uang berada di tengah-tengah, kemudian salah satu peserta mengocok kartu, setelah itu masing-masing peserta mengambil kartu sebanyak 14 (empat belas lembar) kemudian selanjutnya kami secara bergantian mengambil satu kartu dari sisa kartu yang ada dan kemudian membuang kartu yang tidak sesuai, dari kartu yang kami pegang kemudian diodohkan dengan kartu yang sama gambarnya, kemudian yang lebih dulu menjodohkan 14 (empat belas) kartu tersebut yaitu masing-masing 4 (empat) pasang berisi 3 (tiga) kartu dengan gambar yang sama dan 1 (satu) pasang berisi 2 kartu dengan gambar yang sama (jago), sebagai pemenang dan peserta yang lain yang belum selesai menjodohkan kartu dinyatakan kalah Dalam satu putaran kami menggunakan taruhan senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan bagi pemenangnya mendapatkan uang senilai 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dalam setiap putaran di kurangi Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai potongan ntuk membeli kartu (cuk).
- Bahwa pada saat melakukan perjudian tersebut kami berada di ruang tamu, terdakwa duduk disebelah timur menghadap ke barat, disebelah kanan (utara) Sdr. ADI MULYONO/KUWAT alias MUNYUK duduk menghadap ke selatan, disebelah kiri (selatan) Sdr. JOKO BASUKI alias LIKEK duduk menghadap ke utara, kemudian didepan (sebelah barat) Sdr. INSIDIANTO alias DIDIT duduk menghadap ke timur dan Sdr. DAMAR KUSWORO duduk menghadapa serong ke timur laut.
- Bahwa dalam permainan perjudian jenis GONGGONG tersebut tidak ada bandar selain menggunakan kartu china dalam permainan GONGGONG tersebut menggunakan alat berupa 2 (dua) buah piring (digunakan sebagai tempat kartu dan sebagai pembatas uang taruhan) dan uang sebagai taruhan.

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyiapkan kartu china yang digunakan dalam permainan GONGGONG tersebut adalah Sdr. JOKO BASUKI alias LIKEK dan tidak ada ijinnya dari pihak yang berwajib.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa hanya iseng saja namun apabila menang atau mendapat untung, uangnya bisa untuk membeli rokok dan bukan merupakan mata pencaharian.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 118 (seratus delapan belas) lembar kartu cino, 2 (dua) buah piring bermotif bunga, Uang tunai sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian karena para Terdakwa telah ikut melakukan tindak Pidana Perjudian atau Perjudian jenis kartu CINO jenis GONGGONG.
- Bahwa para Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dari Polres Bantul pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 15.20 Wib di Rumah terdakwa I JOKO BASUKI als. RIKEK yang beralamat di Dsn. Bandung Kulon, Kel. Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul.
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa III DAMAR KUSWORO, terdakwa II INSIDIANTO Alias DIDIT, terdakwa IV SUMARDI Alias KANCIL, dan terdakwa V KUATONO Alias MUNYUK melakukan perjudian jenis gonggong kartu cino dengan menggunakan peralatan berupa 118 (seratus delapan belas) kartu cino, 2 (dua) buah piring warna putih motif bunga-bunga dan menggunakan taruhan uang setiap permainan masing-masing manaruh taruhan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa III DAMAR KUSWORO, terdakwa IV INSIDIANTO Alias DIDIT, terdakwa IV SUMARDI Alias KANCIL, terdakwa V KUATONO Alias MUNYUK sewaktu melakukan perjudian jenis gonggong kartu cino dengan menggunakan taruhan uang yaitu dengan cara dan jalan masing-masing pemain menaruh uang dipiring yang digunakan membuang kartu yang tidak dipakai oleh pemain selanjutnya 118 (seratus delapan belas kartu cino di kasut selanjutnya ditaruh di piring yang digunakan untuk menaruh kartu untuk diambil

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing pemain kemudian secara berurutan melingkar ke kanan dan mengambil 7 (tujuh) kartu sampai 2 (dua) putaran dan masing-masing pemain mendapatkan 14 (empat belas) kartu cina selanjutnya permainan gonggong dimulai yang berada disebelah kanan yang mengasut kartu mengambil 1 (satu) sisa kartu yang dibagi yang ditaruh di piring dan apabila tidak sama dengan yang pegang selanjutnya ditaruh di samping piring yang digunakan untuk menaruh taruhan uang dan berputar sampai ada yang dinyatakan menang dan yang menang apabila sudah mendapatkan 4 (empat) jenis kartu yang dikelompokkan masing-masing 3 (tiga) kartu yang sama ditambah dengan 2 (dua) kartu yang sama dan mengakatan ceki dan menaruh kartu yang tidak dipakai ditaruh diatas piring yang di gunakan menaruh uang taruhan selanjutnya pemain yang laiinya mengambil sisa kartu yang dipiring dan dibuka apabila sama dengan 2 (dua) kartu dikatakan ceki dianggap menang dalam permainan gonggong;

- Bahwa kemenangan terdakwa I seluruhnya Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) didalam perjudian jenis gonggong yang saudara lakukan bersama dengan saudara DAMAR KUSWORO, INSIDIANTO Alias DIDIT, SUMARDI Alias KANCIL, KUATONO Alias MUNYUK dengan taruhan masing-masing Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sudah melakukan perjudian sudah 4 (empat) kali permainan;
- Bahwa terdakwa I sebagai pemilik rumah tidak mendapatkan imbalan atau uang kebersihan dari perjudian jenis gonggong yang dilakukan bersama dengan saudara DAMAR KUSWORO, INSIDIANTO Alias DIDIT, SUMARDI Alias KANCIL, KUATONO Alias MUNYUK tetapi apabila setiap permainan ada yang menang dan menyisihkan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) digunakan untuk uang ganti pembelian kartu cino tersebut.
- Bahwa terdakwa I yang membeli serta menyediakan kartu cino sewaktu terdakwa bersama dengan saudara DAMAR KUSWORO, INSIDIANTO Alias DIDIT, SUMARDI Alias KANCIL, KUATONO Alias MUNYUK melakukan perjudian jenis gonggong;
- Bahwa benar 118 (seratus delapan belas) kartu cino, uang Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) piring warn aputih motif bunga-bunga ini yang ditemukan sebagai peralatan sewaktu saudara bersama dengan saudara DAMAR KUSWORO, INSIDIANTO Alias DIDIT, SUMARDI Alias KANCIL, KUATONO Alias MUNYUK melakukan perjudian jenis gonggong kartu cino;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I bersama dengan saudara DAMAR KUSWORO, INSIDIANTO Alias DIDIT, SUMARDI Alias KANCIL, KUATONO Alias MUNYUK sewaktu melakukan perjudian jenis gonggong yang mengetahui adalah saudari ANANTI HARNINGSIH, 56 tahun, Islam, Ibu Rumah Tangga, alamat Dsn. Bandung Kulon Rt 28, Pendowoharjo, Sewon, Bantul.
- Bahwa terdakwa I bersama dengan saudara DAMAR KUSWORO, INSIDIANTO Alias DIDIT, SUMARDI Alias KANCIL, KUATONO Alias MUNYUK melakukan perjudian jenis gonggong dengan maksud dan tujuan hanya mengisi waktu karena bertemu diangkringan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sewaktu saudara dengan saudara DAMAR KUSWORO, INSIDIANTO Alias DIDIT, SUMARDI Alias KANCIL, KUATONO Alias MUNYUK melakukan perjudian jenis gonggong.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu : pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Atau

Kedua : pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

oleh karena dakwaan tersebut bersifat alternative maka Majelis akan memilih dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum di persidangan yang dalam hal ini lebih bersesuaian dengan Pasal 303 bis ayat (1) ke -1 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Btl



Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah Terdakwa I **JOKO BASUKI als LIKEK bin JOYO UTOMO, terdakwa II EUSTACHIUS OKTAVIA INSIDIANTO als DIDIK terdakwa III DAMAR KUSWORO bin SAMSUNARTO, terdakwa IV SUMARDI als KANCIL bin ADI SUMARMAN dan terdakwa V ADI MULYONO als KUATONO als MUNYOK bin SOSRO SUMARTO** dimana setelah Majelis menanyakan identitas Para Terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang perngharapan untuk menang itu bergantung pada suatu kebetulan, nasib atau peruntungan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dari Polres Bantul pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 15.20 Wib di Rumah terdakwa I JOKO BASUKI als. RIKEK yang beralamat di Dsn. Bandung Kulon, Kel. Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, dimana terdakwa I bersama dengan terdakwa III DAMAR KUSWORO, terdakwa II INSIDIANTO Alias DIDIT, terdakwa IV SUMARDI Alias KANCIL, dan terdakwa V KUATONO Alias MUNYUK melakukan perjudian jenis gonggong kartu cino dengan menggunakan peralatan berupa 118 (seratus delapan belas) kartu cino, 2 (dua) buah piring warna putih motif bunga-bunga dan menggunakan taruhan uang setiap permainan masing-masing manaruh taruhan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa III DAMAR KUSWORO, terdakwa IV INSIDIANTO Alias DIDIT, terdakwa IV SUMARDI Alias KANCIL, terdakwa V KUATONO Alias MUNYUK sewaktu melakukan perjudian jenis gonggong kartu cino dengan menggunakan taruhan uang yaitu dengan cara dan jalan masing-masing pemain menaruh uang dipiring yang digunakan membuang kartu yang tidak



dipakai oleh pemain selanjutnya 118 (seratus delapan belas kartu cino di kasut selanjutnya ditaruh di piring yang digunakan untuk menaruh kartu untuk diambil masing-masing pemain kemudian secara berurutan melingkar ke kanan dan mengambil 7 (tujuh) kartu sampai 2 (dua) putaran dan masing-masing pemain mendapatkan 14 (empat belas) kartu cina selanjutnya permainan gonggong dimulai yang berada disebelah kanan yang mengasut kartu mengambil 1 (satu) sisa kartu yang dibagi yang ditaruh di piring dan apabila tidak sama dengan yang pegang selanjutnya ditaruh di samping piring yang digunakan untuk menaruh taruhan uang dan berputar sampai ada yang dinyatakan menang dan yang menang apabila sudah mendapatkan 4 (empat) jenis kartu yang dikelompokkan masing-masing 3 (tiga) kartu yang sama ditambah dengan 2 (dua) kartu yang sama dan mengakatan ceki dan menaruh kartu yang tidak dipakai ditaruh diatas piring yang di gunakan menaruh uang taruhan selanjutnya pemain yang laiinya mengambil sisa kartu yang dipiring dan dibuka apabila sama dengan 2 (dua) kartu dikatakan ceki dianggap menang dalam permainan gonggong. Bahwa kemenangan terdakwa I seluruhnya Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) didalam perjudian jenis gonggong yang saudara lakukan bersama dengan saudara DAMAR KUSWORO, INSIDIANTO Alias DIDIT, SUMARDI Alias KANCIL, KUATONO Alias MUNYUK dengan taruhan masing-masing Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sudah melakukan perjudian sudah 4 (empat) kali permainan;

Menimbang bahwa terdakwa I sebagai pemilik rumah tidak mendapatkan imbalan atau uang kebersihan dari perjudian jenis gonggong yang dilakukan bersama dengan terdakwa III DAMAR KUSWORO, terdakwa IV INSIDIANTO Alias DIDIT, terdakwa IV SUMARDI Alias KANCIL, terdakwa V KUATONO Alias MUNYUK tetapi apabila setiap permainan ada yang menang dan menyisihkan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) digunakan untuk uang ganti pembelian kartu cino tersebut. Dan terdakwa I yang membeli serta menyediakan kartu cino sewaktu terdakwa I bersama dengan terdakwa III DAMAR KUSWORO, terdakwa IV INSIDIANTO Alias DIDIT, terdakwa IV SUMARDI Alias KANCIL, terdakwa V KUATONO Alias MUNYUK melakukan perjudian jenis gonggong;

Menimbang bahwa 118 (seratus delapan belas) kartu cino, uang Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) piring warn aputih motif bunga-bunga ini yang ditemukan sebagai peralatan sewaktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I bersama dengan terdakwa III DAMAR KUSWORO, terdakwa IV INSIDIANTO Alias DIDIT, terdakwa IV SUMARDI Alias KANCIL, terdakwa V KUATONO Alias MUNYUK melakukan perjudian jenis gonggong kartu cino;

Menimbang, bahwa untuk memenangkan perjudian jenis gonggong kartu cino tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan dan para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dalam memberi kesempatan kepada umum untuk melakukan permainan dengan pengharapan untuk menang secara untung-untungan atau bergantung pada suatu kebetulan, nasib, peruntungan yang diadakan dengan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP telah terpenuhi;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternative yang mana jika salah satu bagian unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa terdakwa I Terdakwa JOKO BASUKI als LIKEK bin JOYO UTOMO, terdakwa II EUSTACHIUS OKTAVIA INSIDIANTO als DIDIK, terdakwa III DAMAR KUSWORO bin SAMSUNARTO, terdakwa IV SUMARDI als KANCIL bin ADI SUMARMAN dan terdakwa V ADI MULYONO als KUATONO als MUNYOK bin SOSRO SUMARTO sebagai pemain bersama-sama melakukan permainan judi jenis gonggong kartu cino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya sebagaimana telah dibuktikan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah melakukan permainan judi maka unsur ketiga ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 118 (seratus delapan belas) lembar kartu cino dan 2 (dua) buah piring bermotif bunga, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Uang tunai sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti ini merupakan hasil dari tindak pidana namun masih mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti ini dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa suatu pidana / hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bukan suatu balas dendam, akan tetapi merupakan suatu pembinaan supaya kelak kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau dalam cakupan yang lebih luas supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar / bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Btl





- Para Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **JOKO BASUKI als LIKEK bin JOYO UTOMO**, terdakwa II **EUSTACHIUS OKTAVIA INSIDIANTO als DIDIK** terdakwa III **DAMAR KUSWORO bin SAMSUNARTO**, terdakwa IV **SUMARDI als KANCIL bin ADI SUMARMAN** dan terdakwa V **ADI MULYONO als KUATONO als MUNYOK bin SOSRO SUMARTO** bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama – sama mempergunakan kesempatan main judi” sebagaimana dakwaan Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **JOKO BASUKI als LIKEK bin JOYO UTOMO**, terdakwa II **EUSTACHIUS OKTAVIA INSIDIANTO als DIDIK** terdakwa III **DAMAR KUSWORO bin SAMSUNARTO**, terdakwa IV **SUMARDI als KANCIL bin ADI SUMARMAN** dan terdakwa V **ADI MULYONO als KUATONO als MUNYOK bin SOSRO SUMARTO** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti :
  - 118 (seratus delapan belas) lembar kartu cino dan 2 (dua) buah piring bermotif bunga,  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Uang tunai sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).  
**Dirampas Untuk Negara**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 ( dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh DWI MELANINGSIH UTAMI,S.H.,M.Hum.,sebagai Hakim Ketua, KURNIA FITRIANINGSIH,S.H., dan SIGIT SUBAGIYO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIYAH PRAMASTUTI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh FERRY M KURNIAWAN, S.H, M.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta dimuat dalam sistem informasi pengadilan;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.,

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

DIYAH PRAMASTUTI, S.H